**PROSEDUR MUTU**

**(PR)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PROSEDUR MUTU** | | |
| No. Dokumen No. Terbitan | :  : | PR-4.1 ..1 |
| **PROSEDUR KETIDAKBERPIHAKAN PERSONIL LABORATORIUM** | | Tgl. Terbit | : |  |
| No/Tgl. Revisi Halaman  Disahkan oleh Diketahui oleh | :  :  :  : |  |

### PROSEDUR KETIDAKBERPIHAKAN PERSONIL LABORATORIUM (PR-4.1)

##### TUJUAN

Untuk menghindari resiko keberpihakan laboratorium dalam kegiatannya yang dapat mengurangi kepercayaan pada kompetensinya, ketidakberpihakannya, dan integritas pertimbangan operasionalnya dalam pengujian.

##### RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi semua personil pelaksana kegiatan Laboratorium.

##### REFERENSI

3.1 SNI ISO/IEC 17025:2017.(Klausul 4.1)

3.2 Panduan mutu (Klausul PM-4.1)

##### DEFINISI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Ketidak Berpihakan Laboratorium | Laboratorium bersikap netral, tidak memihak atau berpihak dan bebas dari pengaruh siapapun. |
| 4.2 | Pengujian | Pembuktian terhadap sesuatu melalui sebuah proses (Pengujian atau analisis). |
| 4.3 | Kompetensi | Kemampuan yang dimiliki untuk menciptakan kinerja yang baik dalam melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. |
| 4.4 | Integritas | Menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran dan keyakinan. |

1. **TANGGUNG JAWAB**

Setiap personil unit kerja di laboratorium.

##### URAIAN PROSEDUR

* 1. Personil Laboratorium harus menjaga ketidakberpihakan untuk semua personil dari tekanan komersial, keuangan, atau tekanan lainnya, berkompromi dengan ketidakberpihakan pada proses kegiatannya yang dapat

### PROSEDUR KETIDAKBERPIHAKAN PERSONIL LABORATORIUM (PR-4.1)

berpengaruh buruk terhadap mutu pekerjaan, serta melindungi kerahasiaan informasi dan hak kepemilikan pelanggan.

* 1. Setiap personil laboratorium yang menjumpai pelanggaran atas ketentuan tersebut berkewajiban untuk segera melaporkannya pada Kepala laboratorium.
  2. Jika seorang personil sesuai bukti-bukti yang ada terbukti melanggar ketentuan tersebut di atas, maka Kepala laboratorium akan menindak hal tersebut dan akan dilakukan tindakan pengamanan

/ pencegahan yang semestinya.

* 1. Ketua Bidang Pengujian dan Sertifikasi berkewajiban untuk mencermati integritas personil yang terbukti melakukan pelanggaran yang dimaksud.
  2. Sejauh personil yang bersangkutan tetap melibatkan dirinya dengan ketentuan tersebut di atas, menjadi kewajiban Ketua Bidang Pengujian dan Sertifikasi untuk memposisikan personil yang bersangkutan pada fungsi yang tidak terkait dengan pelaksanaan sampling, analisa dan penerbitan sertifikat.
  3. Kepala laboratorium bersama Ketua Bidang Mutu melakukan identifikasi resiko terhadap ketidakberpihakan secara berkelanjutan, termasuk resiko yang muncul dari kegiatan dan hubungan pekerjaan, hubungan personil serta memastikan menghindari kegiatan yang dapat mengurangi kepercayaan pada kompetensi, keberpihakan, integritas pertimbangan dan operasional sesuai peraturan yang ada.
  4. Kepala Laboratorium memberikan sanksi kepada setiap personil Laboratorium untuk setiap pelanggaran sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku.

1. DOKUMEN TERKAIT
   1. Formulir Komitmen Ketidak berpihakan Personil (F-4.1.2)